

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sampah merupakan masalah publik yang sulit untuk terselesaikan dan menjadi masalah klasik serta dirasakan hampir diseluruh dunia termasuk Indonesia. Masalah sampah di Indonesia menjadi perhatian khusus karena jumlahnya yang terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang tidak diikuti dengan pengelolaan sampah yang baik. Data kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan jumlah penduduk Indonesia hingga Juni 2020 adalah sebanyak 268.583.016 jiwa, hal ini menjadikan Indonesia menempati posisi keempat menjadi negara dengan populasi tertinggi di dunia. Sejalan dengan jumlah populasi yang tinggi data Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menunjukkan bahwa total timbunan sampah di Indonesia mencapai angka 67,8 Juta ton di tahun 2020 yang didominasi oleh sampah rumah tangga, penelitian terbaru dari Unilever Indonesia yang melakukan kerja sama dengan *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) serta *Indonesian Plastic Recyclers* (IPR) di ketahui bahwa sampah plastik pada khususnya di Pulau Jawa dari bulan oktober 2019 hingga Februari 2020 jumlahnya di Pulau Jawa saja hanya 11,8% yang berhasil untuk di daur ulang. Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari total 64 juta ton sampah di Indonesia, 3,2 juta ton di antaranya merupakan sampah jenis plastik yang di buang dilaut

terbuka. Menurut artikel dari laman (<https://binus.ac.id/knowledge>) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara produsen sampah plastik terbesar kedua didunia setelah China. Hal ini semakin diperparah dengan kesadaran masyarakat yang minim akan pentingnya menjaga lingkungan terutama dalam hal mengelola sampah. Menurut artikel dari laman ([egsa.geo.ugm.ac.id](https://egsa.geo.ugm.ac.id)) Selain kesadaran masyarakat masalah pengelolaan sampah di Indonesia antara lain disebabkan oleh tingginya volume sampah yang dihasilkan, tingkat pengelolaan yang masih rendah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terbatas jumlahnya dan masih menggunakan sistem lama yang tidak berwawasan lingkungan yakni *open dumping* dan *landfill*, Institusi pengelolaan sampah dan masalah biaya. Oleh sebab itu masalah pengelolaan sampah menjadi satu dari sekian banyak masalah publik terkait lingkungan yang menjadi perhatian khusus pemerintah pada tingkat pusat dengan keluarnya kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Terkait masalah sampah ini Presiden Republik Indonesia Ir H. Jokowi mengambil langkah serius dalam hal pengelolaan sampah dengan mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan di teruskan kepada daerah untuk ditindaklanjuti di daerah masing-masing.

Kabupaten Magelang adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang kemudian menindaklanjuti peraturan presiden tersebut. Kabupaten Magelang pernah mendapatkan piala adipura pada tahun 2017 untuk kategori Kota Sedang

melalui salah satu kecamatannya yaitu kecamatan Muntilan yang merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat prekonomian di Kabupaten Magelang. Piala tersebut di peroleh pada masa kepemimpinan Bupati Zainal Arifin. Sebelumnya tahun 1997, 2015, dan 2016 Kabupaten Magelang hanya mampu mendapatkan sertifikat penilaian adipura. Pegelolaan sampah menjadi salah satu indikator penilaian untuk piala adipura disamping indikator lain seperti ruang terbuka hijau (RTH), Pembangunan berbasis lingkungan hidup, serta sekolah adiwiyata. Kecamatan Muntilan menjadi satu-satunya kecamatan di Kabupaten Magelang yang mendapatkan piala adipura.

Walaupun mendapatkan piala adipura bukan berarti masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang menjadi selesai. Kabupaten Magelang juga memiliki masalah yang sama dalam hal pengelolaan sampah terutama sampah rumah tangga. Dari artikel kompas.com di ketahui bahwa Kabupaten Magelang sudah masuk darurat sampah karena jumlah produksinya mencapai ratusan ton tiap harinya. Berdasarkan penelitian timbulan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, jumlah sampah yang dihasilkan tiap jiwa di Kabupaten Magelang adalah 0,5 kg/hari. Permasalahan sampah bukanlah masalah lingkungan baru. Dalam hal produksi sampah masyarakat memiliki andil besar dalam hal jumlah produksinya. Selain itu masyarakat juga memiliki peran besar dalam hal pengelolaannya, karena kegagalan pada pengelolaan sampah akan berdampak bagi masyarakat itu sendiri apabila tidak teratasi. Selama ini kurang optimalnya pengelolaan sampah di kabupaten Magelang kerap kali terjadi di akibatkan oleh masyarakat maupun dari pihak pemerintah yang kurang optimal

dalam menangani sampah di samping dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang yang membuat semakin tingginya jumlah produksi sampah. Berikut merupakan data jumlah penduduk Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1.268.396	1.279.625	1.290.591	1.299.859	1.363.290

*Sumber : BPS Statistics Indonesia*

Dari data diatas dapat di ketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk hampir 100 ribu jiwa selama kurun waktu 5 Tahun terakhir. Peningkatan jumlah populasi penduduk tentu memiliki relevansi dengan masalah lingkungan dalam hal ini terkait pengelolaan sampah. Hal ini di karenakan manusia adalah produsen dari sampah. Menurut Sugeng Martopo (1995:1) menyebutkan bahwa masalah lingkungan timbul salah satunya di karenakan dinamika penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak di ikuti dengan kualitas pengelolaan sampah yang baik maka akan menimbulkan masalah peningkatan produksi sampah. Selain di sebabkan oleh peningkatan populasi penduduk, masalah sampah yang begitu tinggi di Kabupaten Magelang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat kabupaten Magelang terhadap pengelolaan sampah, hal ini secara tegas di jelaskan pada permasalahan eksternal pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2019 dan 2020.

Menindaklanjuti adanya kebijakan dan Strategi nasional (Jakstranas) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, maka

Kabupaten Magelang merespon kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, dimana dalam Perda ini di jelaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan sampah yaitu pada pengurangan dan penanganan sampah baik secara mandiri maupun melalui bank sampah dan tempat pengelolaan sampah *redouce, reuse, recycle* (TPS3R). Di samping itu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan melaksanakan pengelolaan sampah pada skala daerah. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan asas tanggungjawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, nilai ekonomi, gotong royong, sehingga perlu peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya.

Sebuah kebijakan publik pasti menggunakan sebuah instrumen sebagai alat kebijakan yang diatur secara aktual untuk mengimplementasikan kebijakan. Kesuksesan dari implementasi kebijakan publik dapat di lihat dari pemilihan instrumen kebijakan yang tepat. Menurut Howlett dan Ramesh (Howlett & Ramesh, 1995), Instrumen kebijakan dibagi menjadi 3 jenis yaitu : (1) *Voluntary Instrument* (Instrumen Sukarela), (2) *Compulsary instrument* (instrumen paksaan), (3) *Mix instrument* (Instrumen Gabungan). *Voluntary Instrumen* (Instrumen Sukarela) merupakan jenis instrumen kebijakan dengan ciri khas yaitu kecilnya proses pemerintah di dalam proses kebijakan. Dalam instrumen kebijakan ini pemerintah menjadi pihak yang tidak dapat memutuskan tentang masalah umum yang ada, dalam instrumen ini pemerintah memiliki perspektif

bahwa kebijakan ini lebih baik di lakukan oleh aktor *voluntary instrument* yaitu keluarga atau masyarakat, organisasi sukarela (*non governmental*), dan *private market*. Kemudian *Compulsory instrument* (instrumen paksaan) atau lebih di kenal dengan instrumen wajib (direktif) bersifat memaksa dengan mengarahkan atau memerintahkan tindakan individu, kelompok, masyarakat dengan dasar kebijakan. Instrumen ini sangat bersifat memaksa dengan memungkinkan pemerintah untuk melakukan apa saja dan meninggalkan sedikit kebijakan ke sasaran individu, kelompok, maupun masyarakat. Beberapa alat yang di gunakan dalam instrumen ini antara lain adalah : Regulasi, *public enterprise* (Perusahaan publik) baik BUMN maupun BUMD dengan arah dan aturan yang di buat dan di kendalikan langsung oleh pemerintah, *Direct Provision* (Penyediaan langsung). Terakhir adalah *Mix Instrument* yang merupakan gabungan dari *vountary instrument* (instrumen sukarela) dan *compulsory instrument* (instrumen paksaan). Instrumen ini memberikan ruang bagi pemerintah diberbagai tingkatan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan oleh aktor *non-governmental* namun keputusan akhir tetap pada aktor *non-governmental*. Keterlibatan pemerintah ini hanya pada : penyebaran informasi, subsidi, pelelangan hak (*Auction of property Right*), Pemungutan pajak atau retribusi, serta hukuman.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pengelolaan sampah diketahui bahwa Pengelolaan Sampah merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud adalah melalui usaha *reduce, reuse, dan recycle* (3R), sedangkan penanganan

sampah merupakan serangkaian proses dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Penanganan sampah di Kabupaten Magelang terutama pada tahap pemrosesan akhir di TPA masih menggunakan sistem *Open dumping* atau hanya melakukan pembuangan begitu saja di Tempat pembuangan Akhir (TPA) dan *Semi controlled landfill* dengan melakukan penimbunan tanah berkala. Namun sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sistem *open dumping* sudah harus ditinggalkan dan beralih ke sistem *sanitary landfill* sejak tahun 2013. Selain itu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa masyarakat maupun pemerintah memiliki andil dalam setiap usaha pengelolaan sampah agar residu ke TPA dapat diminimalisir.

Pada kebijakan pengelolaan sampah dalam Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 lebih menggunakan instrumen kebijakan campuran (*mixed instrument policy*). Dalam *mixed instrument* terdapat empat instrumen yang digunakan antara lain penyebaran informasi, subsidi, pelekangan hak, pajak atau retribusi, dan hukuman. Penggunaan *mixed instrument* dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang diketahui dari keterlibatan pemerintah dalam kebijakan pengelolaan sampah yakni pada instrumen penyebaran informasi, subsidi, pelekangan hak, pajak atau retribusi. Dalam kebijakan pengelolaan sampah ini terdapat perpaduan penggunaan *compulsary instrument* yaitu dalam bentuk Regulasi terkait pengelolaan sampah dengan mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha pengelolaan

sampah dengan mengurangi dan menangani sampah sejak dari sumber. Sedangkan *Voluntary instrument* yaitu terlibatnya peran keluarga dan masyarakat, *voluntary organization*, dan swasta dalam pengelolaan sampah. Dengan menggunakan *mixed Instrument* ini pemerintah daerah di berikan ruang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan oleh aktor *non-governmental* pada instrumen sukarela namun keputusan akhir tetap pada aktor *non-governmental*.

Dalam penyebaran informasi tentang pengelolaan sampah sesuai dengan arahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 Bab IV pasal 9 dimana pemerintah daerah wajib memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi pengelolaan sampah secara tepat, akurat dan tepat waktu. Penyebaran informasi ini harus dapat diakses setiap orang yang dapat diketahui melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung yang disediakan oleh Perangkat Daerah. Penyebaran informasi secara langsung dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pembinaan, dan fasilitasi kepada masyarakat dengan harapan perilaku mereka dapat diubah sesuai dengan keinginan pemerintah. Dalam penyebaran informasi ini pemerintah hanya sebatas menyediakan informasi dimana keputusan terakhir tetap pada aktor *non-governmental* yaitu aktor *voluntary instrument*. Informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah menjadi hak masyarakat untuk tahu yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang. Sebagai contoh dalam pembentukan bank sampah, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dapat mendorong masyarakat untuk membentuk bank sampah dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, serta memfasilitasi. Namun keputusan akhir tetap berada di

tangan masyarakat untuk membentuk atau tidak bank sampah di daerahnya. Aktor sukarela dalam kebijakan pengelolaan sampah ini antara lain adalah keluarga dan masyarakat, organisasi sukarela yaitu bank sampah dan Kelompok pemanfaat Pemelihara (KPP), dan *private market* (swasta). Namun dalam hal penyebaran informasi masih belum optimal sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang tahun 2020 bahwa salah satu masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang adalah dikarenakan belum lengkapnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah sehingga penyebaran informasi tidak dapat dilakukan secara komperhensif.

Terkait dengan subsidi dalam pasal 56 Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga memberikan subsidi kepada setiap usaha pengelolaan sampah yang di lakukan oleh perseorangan maupun lembaga sebagai bentuk insentif. Namun subsidi ini hanya diberikan kepada lembaga atau badan usaha serta perseorang yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap larangan dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini berkorelasi dengan keterbatasan pendanaan atau anggaran persampahan di Kabupaten Magelang. Selain itu pengelolaan sampah di TPS3R dikabupaten magelang hanya terdapat 2 TPS3R yang pengelolaanya dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni TPS3R Kaweron dan TPS3R Gunungpring yang keduanya berada di Kecamatan Muntilan. Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maka segala aktivitas pengelolaan sampah di kedua TPS3R tersebut

disubsidi oleh pemerintah daerah sedangkan TPS3R yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat belum tentu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Terakut subsidi dapat disimpulkan bahwa subsidi tidak diberikan secara merata kepada setiap usaha pengelolaan sampah namun terdapat kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Terkait Pelelangan hak pengelolaan sampah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah diketahui bahwa pelelangan hak juga dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada swasta maupun pemerintah desa. Namun sejauh ini pengelolaan sampah khususnya pada penanganan sampah mulai dari pengumpulan hingga pengangkutan akhir ke TPA masih dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan masyarakat, dengan kata lain belum melibatkan sektor swasta.

Sedangkan terkait dengan pajak atau retribusi dalam kebijakan pengelolaan sampah menjadi salah satu instrumen yang diatur dalam Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2017 tepatnya pasal 46 dimana dijelaskan bahwa dalam upaya penyelenggaraan penanganan sampah pemerintah daerah dapat memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Namun pelayanan pengelolaan sampah terutama pada penanganan sampah masih belum optimal sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DLH tahun 2020. Hasil retribusi dari penanganan sampah di Kabupaten Magelang digunakan untuk kegiatan pelayanan penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengumpulan sampah, penanggulangan keadaan darurat, pemulihan

lingkungan, dan peningkatan kompetensi pengelolaan sampah. Besaran dari retribusi pengelolaan sampah ini diatur tersendiri yakni dalam Peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 besaran retribusi pelayanan persampahan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang dihitung dengan mendasarkan pada satuan kilogram. Masalah pada retribusi terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah sehingga jumlah penerimaan retribusi pelayanan sampah juga jauh dari realisasi anggaran sektor persampahan yang menurut analisa pada peraturan bupati nomor 39 tahun 2018 hanya dibawah 2%. Masalah lain adalah pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang belum merata karena masih mencangkup wilayah perkotaan saja belum seluruh wilayah Kabupaten Magelang sehingga retribusi yang didapatkan juga belum maksimal.

Terkait dengan hukuman, dalam peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 hanya dijelaskan mengenai larangan tepatnya pada Bab IV pasal 16 dimana diatur mengenai larangan bagi setiap orang dalam upaya pengelolaan sampah yang tidak dibenarkan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, melakukan pembuangan terbuka, mengimpor sampah, membakar sampah tidak sesuai persyaratan, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan lain sebagainya. Namun terkait hukuman hanya dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar pasal 16 akan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal lain terkait hukuman dijelaskan mengenai sanksi administratif yang terdapat pada pasal 66 Perda Nomor 7 tahun 2017 yang berisi tentang sanksi

administratif kepada setiap orang yang melanggar pasal 18 mengenai perizinan pengelolaan sampah. Pada aspek hukum masalah yang terjadi adalah masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah serta belum adanya peraturan yang mengikat dibawah perda seperti peraturan desa sehingga penegakan hukum saat ini masih dikatakan sangat lemah. Hal ini secara jelas disebutkan dalam analisis kebijakan pada peraturan bupati nomor 39 tahun 2018.

Untuk menetapkan target pengelolaan sampah pada skala daerah di Kabupaten Magelang, Bupati Magelang melaksanakan kebijakan yang sejalan sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 dengan menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam kebijakan tersebut di jelaskan bahwa sampah rumah tangga merupakan jenis sampah yang di produksi dari kegiatan sehari-hari rumah tangga yang namun tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis rumah tangga merupakan jenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya. Kebijakan ini memiliki tujuan agar dapat mengurangi serta menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang menjadi masalah karena jumlahnya yang sangat besar seiring dengan peningkatan populasi penduduk.

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 menjelaskan tentang kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Magelang dimana arah kebijakan ini yaitu pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah rumah tangga. Pengurangan sampah yang di maksud adalah usaha pengurangan sampah yang dilakukan melalui beberapa hal antara lain : (1) pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah rumah tangga, (2) Pemanfaatan kembali sampah, (3) pendauran ulang sampah atau lebih banyak di kenal dengan *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Sedangkan Penanganan sampah sendiri di lakukan melalui beberapa usaha antara lain : (1) Pemilahan, (2) pengumpulan, (3) Pengangkutan, (4) Pengolahan, dan, (5) pemrosesan akhir, yang mana pada proses ini peran pemerintah lebih banyak.

Kebijakan pengelolaan sampah dalam Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2018 pasal 5 memiliki target besar yakni pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30% dari angka timbulan sampah dan penanganan sampah sebesar 70% sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dapat di tangani hingga tahun 2025. Target ini memiliki kesamaan dengan target yang di amanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 yang pada pasal 5 juga menyebutkan bahwa target pengurangan sampah nasional adalah sebesar 30% dari timbulan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di lihat dari beberapa indikator antara lain besaran potensi timbulan sampah dalam kebijakan dan strategi nasional (jakstranas) yang di ukur

dalam satuan ton/tahun, target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam jakstanas, serta target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Magelang dalam satuan ton/tahun. Sedangkan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga juga di lihat melalui indikator yang sama yakni potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam jakstanas, serta target penanganan sampah pada jakstranas dan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di tingkat kabupaten Magelang.

Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di tingkat Kabupaten Magelang secara jelas terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga tingkat Kabupaten Magelang

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbulan sampah dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	233,797.09	236,135.06	238,496.41	240,881.38	243,290.19	245,723.09	248,180.33	250,662.13
Target pengurangan sampah dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan tingkat Kabupaten Magelang	42,083.48	47,227.01	52,469.21	57,811.53	63,225.45	66,345.24	69,490.49	75,198.64

Tabel 1.3 Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga tingkat Kabupaten Magelang

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbunan sampah dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	233,797.09	236,135.06	238,496.41	240,881.38	243,290.19	245,723.09	248,180.33	250,662.13
Target penanganan sampah dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan tingkat Kabupaten Magelang	170,671.88	188,908.05	178,872.31	178,252.22	177,601.84	176,920.63	176,208.03	175,463.49

Sumber : Lampiran Perbup 39 tahun 2018

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa kabupaten Magelang memiliki target besar dalam hal pengurangan sampah dan penanganan sampah di setiap tahunnya hingga mencapai 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah di tahun 2025. Target pada jakstrada tersebut kemudian oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dilakukan perhitungan pada tingkat Kabupaten untuk di sesuaikan dan menjadi neraca pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagai berikut :

Tabel 1.4 Target dalam Neraca Pengelolaan Sampah Jakstrada 2018-2025 tingkat Kabupaten Magelang

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pengurangan Sampah (Ton/tahun)	44.458,74	48.335,92	55.377,57	61.937,94	74.659,65	87.365,43	95.708,97	100.379,87
Pengurangan Sampah (%)	19,02%	20,40%	21,20%	25,71%	30,69%	35,55%	38,56%	40,05%
Penanganan Sampah (Ton/tahun)	31.336,77	45.807,50	70.901,25	101.743,75	123.643,75	147.368,75	151.018,75	150.288,75
Penanganan Sampah (%)	13,40%	19,40%	20,00%	42,24%	50,82%	59,97%	60,85%	59,96%

Sumber : Neraca Jakstrada 2018-2025, Dinas Lingkungan Hidup

Dari neraca pengelolaan sampah tersebut diketahui bahwa terdapat penyesuaian pengelolaan sampah pada skala daerah. Sementara itu data dari lampiran pada laporan pelaksanaan Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Magelang tahun 2019 dan 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target pada neraca dan capaiannya atau belum tercapai yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.5 Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 2019

No	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	%	Ton	%
1.	Timbulan sampah (Ton/tahun)	236,135.06	-	236.340,97	-
2.	Pengurangan Sampah (Ton/Hari)	48.169,77	20,40	45.132,59	19,10
3.	Penanganan Sampah (Ton/Hari)	45.810,20	19,40	38.671,75	16,36

Sumber : Lampiran Pelaksanaan Jakstrada 2019, Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 1.6 Realisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 2020

No	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	%	Ton	%
1.	Timbulan sampah (Ton/Hari)	653	-	650	-
2.	Pengurangan Sampah (Ton/Hari)	138,56	21,20	111,00	17,07
3.	Penanganan Sampah (Ton/Hari)	130,70	20,00	111,89	17,21

Sumber : LKJIP Dinas Lingkungan Hidup 2020

Dari capaian tahun 2019 dan 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target dan capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten

Magelang. Secara keseluruhan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 dan 2020 diketahui bahwa masalah pengelolaan sampah di kabupaten Magelang memang utamanya dikarenakan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Sehingga masalah ini dimasukkan ke dalam masalah eksternal dari masalah pengelolaan sampah.

Sampah di Kabupaten Magelang menurut data sumber timbulan sampah menunjukkan bahwa timbulan sampah yang diakibatkan oleh produksi rumah tangga memiliki presentase tertinggi dibandingkan dengan sumber timbulan sampah lain. Hal ini sejalan dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa produsen sampah nasional didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga. Inilah yang menyebabkan perlunya usaha pengelolaan sampah oleh rumah tangga agar produksinya dapat ditekan dan diminimalisir sejak dari sumber. Berikut merupakan data sumber timbulan sampah Kabupaten Magelang berdasarkan jenis timbulannya yang diperoleh dari hasil analisis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang :

Tabel 1.7 Data Persentase Sumber Timbulan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Rumah tangga Kabupaten Magelang.

<b>Sumber Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga</b>	<b>Persentase</b>
Rumah Tempat Tinggal / Rumah Tangga	48 %
Tempat Usaha	42 %
Warung Makan	2%
Industri Rumah Tangga	2 %
Rumah Makan	1 %
Perkantoran	2 %

Tempat Pendidikan	1 %
Bengkel atau Pencucian Mobil/ Motor	0 %
Perusahaan Industri	1 %
Pergudangan	1 %

*Sumber : Analisis 2020, Laporan Akhir Penanganan Sampah, DLH Kab. Magelang*

Dari data tersebut di ketahui bahwa sampah rumah tangga atau sampah yang berasal dari tempat tinggal menjadi sumber timbulan sampah terbesar di Kabupaten Magelang di susul oleh sampah yang berasal dari tempat usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sampah yang masuk dalam kategori sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga memiliki kuantitas yang cukup tinggi di Kabupaten Magelang sehingga partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga pada khususnya dan sampah sejenis rumah tangga pada umumnya sangat di perlukan. Sedangkan jika di lihat dari timbulan sampah, Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa tahun 2019 jumlah timbulan sampah perkotaan adalah 64.073 Ton. Sedangkan total sampah yang mampu di tangani oleh TPA Pasuruhan adalah sebesar 24.394,8 Ton untuk Tahun 2019.

Sejak tahun 2019 tepatnya pada peringatan Hari Sampah Nasional Kabupaten Magelang mendeklarasikan untuk menjadi Kabupaten bebas sampah di tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengencarkan upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga dengan cara *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) dengan mengoptimalkan bank sampah dan TPS3R. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah terdapat 2 bentuk partisipasi masyarakat

dalam usaha pengelolaan sampah berbasis 3R yaitu melalui bank sampah pada tingkat desa dan TPS3R yang di bangun oleh pemerintah kemudian di kelola oleh masyarakat dengan nama Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sebelumnya bernama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jumlah TPS3R di Kabupaten Magelang pada awal pembentukan Jakstrada di tahun 2018 adalah berjumlah 7 Unit, namun setelah adanya Jakstrada terjadi peningkatan jumlah TPS3R dan Bank Sampah sebagai Berikut :

Tabel 1.8 Bank Jumlah Bank Sampah dan TPS3R di Kabupaten Magelang tahun 2018 dan 2020

Jenis Pengelolaan Sampah	Tahun		
	2018	2019	2021
<b>Bank Sampah</b>	413 Unit	690 Unit	692 Unit
<b>TPS3R</b>	7 Unit	12 Unit	27 Unit

*Sumber : DLH Kabupaten Magelang*

Jumlah TPS3R sebanyak 27 Unit tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Magelang. Namun terdapat beberapa TPS3R yang belum beroperasi karena baru selesai di bangun pada tahun 2020 dan secara garis besar pengurangan sampah melalui TPS3R dan Bank Sampah belum mencapai target yang di tentukan dalam Jakstrada. Sedangkan TPS3R yang beroperasi secara penuh hanya 12 TPS3R. TPS3R tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.9 Data Pengurangan dan penanganan sampah Tahun 2020

Dari 12 TPS3R di Kabupaten Magelang.

No	Nama	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Residu ke TPA (Ton/Tahun)	Sampah Termanfaatkan dan Terdaur ulang (%)
1.	TPS3R Sahabat, Adikarto Muntilan	129,6	114	13

2.	TPS3R Enggal Nyaman Gondosuli Muntilan	11,94	2,173	81
3.	TPS3R Sumber Rejeki Pagersari Mungkid	31,4	19	39
4.	TPS3R Banyudono Dukun	16,05	3,81	76
5.	TPS3R Berkah Gunung Pring (Balitbang)	9,27	8,08	12
6.	TPS3R Krogowanan Resik Sawangan	86,77	72,111	16
7.	TPS3R Resik Tumoto Kajoran	152,5	113,65	25
8.	TPS3R Trengginas Kaliangkrik	211,88	106,92	49
9.	TPS3R Sekar Tanjung Ngabean Windusari	11,49	7,94	30
10.	TPS3R Ngablak Sumilak	64,46	56,81	11
11.	TPS3R Harapan Jaya Jumoyo Salam	109,7	32,34	70
12.	TPS3R Pucung Rejo Berkah Muntilan	218,92	189,17	13

*Sumber : DLH 2020*

Dari 27 Unit TPS3R di Kabupaten Magelang, terdapat data dari 12 TPS3R yang telah beroperasi dimana data menunjukkan bahwa 6 TPS3R masih memiliki presentase dibawah 30% dalam hal mendaur ulang dan memanfaatkan sampah di TPS3R. Salah satu TPS3R dengan produktivitas dalam usaha pengelolaan sampah yang masih minim adalah TPS3R Sahabat di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. hal ini terlihat dari data timbulan sampah yang mencapai 129,6 Ton/tahun atau 10,8 Ton/Bulan, sedangkan untuk residu yang mampu dibawa ke TPA Pasuruan adalah sebanyak 114 Ton, artinya hanya 15,6 Ton/ Tahun yang mampu untuk dikelola dan di daur ulang di tingkat TPS3R.

TPS3R Sahabat Desa Adikarto Muntilan menjadi yang paling tinggi dalam membuang residu sampah ke TPA Pasuruan dengan hanya mampu memanfaatkan dan mendaurulang sampah sebanyak 13% / Tahun.

Peran serta masyarakat di Desa Adikarto Muntilan dalam usaha pengelolaan sampah di lakukan oleh bank sampah maupun TPS3R yang dikelola oleh Kelompok Pemanfaat Pemlihara (KPP), hal ini dapat di lihat dari keberadaan bank sampah aktif di 6 dusun yang ada di Desa Adikarto yang terintegrasi dengan TPS3R yang di kelola oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) di tingkat Desa. Dari data di ketahui bahwa Desa Adikarto Kecamatan Muntilan menjadi salah satu desa di Kabupaten Magelang yang setiap dusunya memiliki bank sampah aktif.

Tabel 1.10 Usaha Pengelolaan Sampah Desa Adikarto Muntilan

<b>Dusun / Desa</b>	<b>Nama Bank Sampah</b>
<b>Desa Adikarto</b>	TPS3R Sahabat
<b>Dusun Sudikari II</b>	Bank Sampah Sumber Rejeki
<b>Dusun Sudikari I</b>	Bank Sampah Bina Arta
<b>Dusun Kalangan</b>	Bank Sampah Sumber Arta
<b>Dusun Temanem</b>	Bank Sampah Lestari
<b>Dusun Bungasari</b>	Bank Sampah Sekar Sari
<b>Dusun Drojogan</b>	Bank Sampah Drojogan Asri

*Sumber : DLH Kabupaten Magelang*

Selain usaha pengelolaan sampah yang di lakukan melalui bank sampah dan TPS3R, Desa Adikarto menjadi satu-satunya Desa di Kabupaten Magelang yang memiliki rancangan Kebijakan dan Strategi Desa (Jakstrades) pengelolaan sampah yang di inisiasi secara mandiri dan menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan

sampah di Desa Adikarto, Muntilan. Namun memang pengelolaan sampah yang dilakukan masih kurang optimal.

Arah kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Magelang adalah pada pengurangan dan penanganan sampah, sementara itu sesuai dengan data sebelumnya diketahui bahwa target yang ditetapkan dan capaian yang dihasilkan belum tercapai. Capaian dari pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang mana terdapat ketidaksesuaian antara target dan capaian pengelolaan sampah di tahun 2019 dan 2020. Walaupun selama 2 tahun terakhir pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang belum mencapai target yang ditentukan, sejalan dengan hal tersebut pengelolaan sampah di Desa Adikarto Kecamatan Muntilan juga masih kurang optimal dan perlu diteliti untuk melihat bagaimana *mixed instrument* dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.

Dari uraian latarbelakang masalah di atas muncul pertanyaan penelitian yang menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan yaitu guna mengetahui bagaimana ketepatan instrumen kebijakan pengelolaan sampah dengan *mixed instrument* dalam mengatasi permasalahan timbulan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, serta apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dari ketepatan instrumen kebijakan dalam pengelolaan sampah di Desa Adikarto Kecamatan Muntilan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latarbelakang yang telah di jelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Masalah sampah menjadi masalah publik di Indonesia yang mendapatkan perhatian khusus karena peningkatan kuantitas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan pengelolaan sampah yang baik.
2. Masalah sampah juga dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dimana kabupaten Magelang menjadi daerah darurat sampah dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun yang tidak disertai pengelolaan sampah yang baik.
3. Sebagian oknum masyarakat Kabupaten Magelang belum memiliki kesadaran dan minim berpartisipasi dalam upaya pengelolaan sampah.
4. Instrumen Kebijakan pengelolaan sampah dalam peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pengelolaan sampah adalah *mixed instrument* yaitu gabungan antara *compulsory instrument* dan *voluntary instrument* dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah.
5. Dalam *mixed Instrument* terdapat 4 instrumen yaitu penyebaran informasi, subsidi, pelelangan hak, pajak atau retribusi, yang belum optimal.
6. Capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang selama 2 tahun terakhir yakni 2019 dan 2020 belum mencapai target yang ditetapkan.
7. Desa Adikarto Kecamatan Muntilan menjadi salah satu wilayah yang kurang optimal dibuktikan dengan pengelolaan sampah di TPS3R Sahabat

Desa Adikarto menjadi salah satu TPS3R yang belum optimal dalam mengelola sampah sehingga menjadi lokus penelitian.

Dari penjelasan latarbelakang masalah dan beberapa maslaah yang telah teridentifikasi, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketepatan *mixed instrument* kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendorong dan penghambat ketepatan *mixed instrument* kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto Kecamatan Muntilan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Jika di lihat pada rumusan masalah yang di ajukan, maka terdapat dua tujuan utama dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui ketepatan penggunaan *mixed instrument* dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (3R) di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari ketepatan penggunaan *mixed instrument* kebijakan dalam pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) di Desa Adikarto Kecamatan Muntilan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini terdapat beberapa kegunaan dari penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun kegunaan praktis dan sosial bagi pemecahan masalah antara lain :

### **1.4.1 Kegunaan teoritis**

Dari kacamata teoritis hasil penelitian ini akan memiliki beberapa manfaat antara lain :

- a. Memberikan tambahan informasi realitas dilapangan terkait ketepatan penggunaan *mixed instrument* pada kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan dengan sistem *reuse, reduce, dan recycle (3R)* di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan sebagai upaya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.
- b. Memberikan informasi terkait realitas faktor yang mendorong dan menghambat penyebab dari ketepatan penggunaan *mixed instrument* kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto Kecamatan Muntilan Magelang.
- c. Sebagai dasar referensi terkait penelitian-penelitian sejenis selanjutnya terutama yang berkaitan dengan instrumen kebijakan publik yang memiliki korelasi atau hubungan dengan kebijakan pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle (3R)* di daerah manapun.

### **1.4.2 Kegunaan praktis**

Jika dilihat dari kacamata praktis maka penelitian di harapkan akan memiliki beberapa dampak positif antara lain :

- a. Untuk peneliti diharapkan dapat membawa wawasan lebih serta meningkatkan pengalaman terkait langkah penelitian ilmiah serta dapat melihat masalah sosial secara mendalam.
- b. Bagi pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dalam mengatasi masalah sampah, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi terkait ketepatan penggunaan *mixed instrument* pada kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan dengan sistem *reuse*, *reduce*, dan *recycle* (3R) di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan sebagai salah satu desa yang masih kurang dalam melakukan pengelolaan sampah. sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sampah kedepanya terutama dalam menetapkan instrumen kebijakan yang tepat digunakan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah berbagai penelitian yang berkaitan dengan tentang Instrumen kebijakan publik, kebijakan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Pratiwinegara Agatha, Suwitri Sri, Santoso R dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Instrumen Kebijakan Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, Infrastruktur (Gerdu Kempling) Kelurahan Bulusan Kota Semarang”, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa instrumen kebijakan yang di gunakan dalam kebijakan Gerdu Kempling di Kelurahan Bulusan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu studi pustaka dan observasi..penelitian ini menggunakan teori instrumen kebijakan Howlett & Ramesh, sedangkan hasil penlitian ini mengungkapkan bahwa instrumen kebijakan yang di gunakan dalam kebijakan Gerdu Kempling adalah menggunakan mixed instrument khususnya subsidi.dari hasil juga di ketahui bahwa terdapat perpaduaan penggunaan compulsory instrument seperti peraturan dengan voluntary instrument seperti keluarga dan organisasi masyarakat. Namun memang dalam penggunaan mixed instrument ini masih belum maksimal.

Penelitian sejenis juga yang ditulis oleh Ekarishanti Chrecencya, Kismartini yang berjudul “Voluntary instrument pada kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang” hanya saja penelitian ini lebih menfokuskan pada menganalisis peran Voluntary Instrument dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang serta faktor pendukung dan penghambat keberjalan peran Voluntary Instrument di TPA Bantargebang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teori yang di

gunakan adalah teori instrumen kebijakan Howlett & Ramesh terutama pada voluntary Instrument. Hasil dari penelitian ini di dapati bahwa Hasil menunjukan bahwa Voluntary Instrument berperan dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang yaitu pada upaya pengurangan sampah, penanganan Sampah, melakukan proses pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, sosialisasi, advokasi, kemitraan, dan pendanaan. Faktor pendukung keberhasilan peran dari voluntary instrument antara lain kompetensi, sosialisasi serta perilaku peran dalam pengelolaan sampah. Sedangkan faktor Penghambat antara lain konflik peran, masa peralihan peran dan ketidakcocokan peran dalam menjalankan pengelolaan sampah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan teori instrument kebijakan Howlett & Ramesh, penelitian lain di lakukan oleh Dwinugraha Akbar, dalam artikelnya yang berjudul “Formulasi Instrumen Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Banyuwangi”. penelitian ini di fokuskan untuk mengidentifikasi permasalahan atau isu utama tentang lingkungan di Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan menjadi dasar dalam menentukan instrumen kebijakan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, forum grub discussion, observasi, dan dokumentasi. Sebagai acuan dasar penelitian ini menggunakan teori model proses Nugroho dalam perumusan kebijakan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masalah utama lingkungan di Kabupaten Banyuwangi antara lain adalah tsunami, gunung api dan bencana lain; alih fungsi lahan produktif; pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah), sampah dan sanitasi perkotaan, serta lahan

pertanian. Formulasi Instrumen kebijakan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan yang sustainable.

Penelitian selanjutnya masih membahas tentang instrumen kebijakan publik, namun berbeda dengan sebelumnya, artikel yang di tulis oleh Purwawangsa Handian. memiliki judul “Instrumen Kebijakan untuk mengatasi konflik di Kawasan Hutan Konservasi”, Penelitian ini menfokuskan tujuan untuk mengidentifikasi serta menentukan tipologi konflik di kawasan hutan konservasi, mengetahui akar permasalahan dan akhirnya dapat merumuskan instrumen kebijakan dalam mengatasi masalah yang ada. Deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini di lakukan dengan cara wawancara dan observasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel dengan snowball sampling dan purposive sampling. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa konflik yang terjadi di beberapa Taman Nasional antara lain di sebabkan oleh kebijakan dari pemerintah, kekosongan aktivitas riil di kawasan taman nasional, adanya aktivitas perladangan dan perkebunan masyarakat, adanya deposit batubara yang ingin di kuasai oknum masyarakat, serta perbedaan persepsi antara pemerintah dan sesepuh adat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di sebabkan karena masalah yang berbeda di tiap lokasi maka memerlukan instrumen kebijakan yang berbeda pula.

Artikel selanjutnya membahas tentang kebijakan pengelolaan sampah dengan melihat pada sisi implementasi kebijakan. Artikel ini di tulis oleh Andi Cahyadi, Sriati, Andy Alfatih yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga”, walaupun

masih berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah, namun penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana fokus dari penelitian ini adalah menilai bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah serta faktor yang mempengaruhi kebijakan, walaupun demikian bank sampah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, namun di sini Andi Cahyadi dkk, melihat pada aspek implementasi kebijakannya. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data Milles dan Hubberman. Teori yang di gunakan adalah teori model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin yang di ukur melalui tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja dan dampak yang diinginkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga masih belum optimal berdasarkan model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin.

Penelitian sejenis lainnya datang dari Keiky Yovana Riken dengan artikelnya yang berjudul “Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Proses Perumusan dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro)”. Fokus dan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta mengidentifikasi karakteristik dari instrumen kebijakan yang diterapkan pada kebijakan

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten bojonegoro. Sama halnya dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentas. Sedangkan untuk pemilihan informan di lakukan dengan teknik purposive sampling. Teori yang menjadi acuan dasar dalam penelitian ini adalah teori instrumen kebijakan Howlett & Ramesh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di lakukan dengan berbagai tahap yaitu : identifikasi maslaah, penentuan alternatif kebijakan, dan memilih alternatif kebijakan. Kemudian Instrumen kebijakan yang di gunakan menggunakan campuran atau mixed instrument. instrumen wajib atau compulsory instrument yang di lihat dari regulasi, program, pelatihan, bantuan alat dan campuran, peran voluntary instrument masih sangat kurang. Dalam pelaksanaanya terjadi beberapa hambatan di hadapi antara lain status kepemilikan lahan pertanian perorangan dengan meminta persetujuan warga agar bersedia menjadikan lahan pertanian sebagai LP2B dan kawasan LP2B di Kabupaten Bojonegoro belum dideliniasi secara pasti.

Sama seperti penelitian sebelumnya yang membahas tentang intrumen kebijakan. Kali ini penelitian terkait instrumen kebijakan juga di lakukan oleh Radjikan pada artikelnya yang berjudul “Hukum sebagai Intrumen Kebijakan Publik dalam Izin Usaha Pertambangan Batubara” tulisan dari Radjikan ini juga berfokus pada intrumen kebijakan publik namun terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni penelitian ini mengedepankan hukum sebagai

instrumen kebijakannya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses hukum sebagai instrumen kebijakan publik di bidang izin usaha batu bara serta melihat model kebijakan publik kelembagaan dalam izin pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penelitian sebelumnya yakni dengan metode deskriptif yang dianalisis secara kualitatif, dengan menyesuaikan pada bahan-bahan hukum dan teknik memperoleh data dengan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masalah tambang di Indonesia terletak pada eksploitasi yang begitu besar pada dan mengabaikan kepentingan dari masyarakat lokal dan lingkungan. Hukum memiliki peran sebagai instrumen kebijakan publik yang dapat dituangkan melalui izin pertambangan batubara. Kebijakan perizinan ini menggunakan model kebijakan publik institusional dengan mengedepankan legitimasi pemerintah yang berimplikasi pada pemberian sanksi, Kebijakan ini juga bersifat universal.

Artikel selanjutnya berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya, artikel berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon” tulisan dari Ratna Arisandi, Hery Nariyah, dan Nursahidin. Bedanya kali ini fokusnya adalah pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai organisasi implementator sebagai subjeknya. Tujuan penelitian ini hampir sama dengan penelitian di atasnya yaitu mengetahui bagaimana implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada pada pelaksanaan kebijakan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan

model analisis implementasi kebijakan dari George C. Edward III yaitu melihat implementasi kebijakan dari beberapa dimensi antara lain : Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya peningkatan dari seluruh dimensi dalam pelaksanaan kebijakan. (Publika et al., 2019).

Artikel selanjutnya memiliki tipe yang sama dengan artikel penelitian Ratna Arisndi, Hery Nariyah, dan Nursahidin. Artikel penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)” tulisan dari Vivi Noviani Kendung ini masih sekedar bertujuan untuk melihat dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Namun ada perbedaan di mana pada penelitian ini mengangkat masalah pengelolaan sampah yang tidak efektif dari Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian tentang implementasi ini menggunakan model implementasi George C. Edward III. Dari hasil di dapat bahwa dari segi birokrasi struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan masih belum ada bagian yang spesifik menangani sampah. Dari sisi sumber daya masih kurang optimal dari segi sarana dan prasarana. Kelalaian aparat juga masih sering terjadi, komunikasi kepada masyarakat masih kurang intens di buktikan dengan minimnya masyarakat yang mengikuti sosialisasi di kecamatan. Belum ada juga peraturan daerah (Perda) yang dapat di jadikan acuan dalam pengelolaan sampah.(Vivi et al., 2020)

Dari keseluruhan artikel penelitian terdahulu terkait instrumen kebijakan publik dan pengelolaan sampah, hampir keseluruhan yakni 8 dari 9 artikel yang ada menunjukkan penelitian dengan metode kualitatif dan dengan teknik

pengumpulan data yang sama yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hanya satu artikel jurnal yang metode penelitian campuran yaitu gabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada keseluruhan penelitian terdapat dua fokus penelitian utama yakni penelitian yang berfokus pada instrumen kebijakan publik dan penelitian yang berfokus pada kebijakan pengelolaan sampah.

Melalui *review* artikel jurnal yang dilakukan sebelumnya, dari berbagai artikel jurnal terkait dengan instrumen kebijakan, implementasi kebijakan, dan pengelolaan sampah. di berbagai daerah di Indonesia, maka di ketahui bahwa setiap penelitian memiliki fokus dan lokus masing-masing, walaupun memiliki fokus yang sama belum tentu lokus yang di jadikan subjek penelitian juga sama. Oleh karena itu setiap peneliti harus memiliki ide atau gagasan yang *fresh* jika perlu gagasan tersebut merupakan jenis gagasan baru, atau dapat juga sebagai bahan memperkuat atau bahan komparasi terhadap beberapa penelitian sejenis yang lebih dulu ada. Sehingga menghasilkan penelitian dengan manfaat yang lebih.

Penelitian yang akan penulis lakukan cukup berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana terdapat beberapa pembaharuan dari penelitian sebelumnya. pembaharuan di sini terletak pada fokus penelitian dimana peneliti akan fokus pada menganalisis ketepatan penggunaan instrumen kebijakan atau *policy instrument* dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis reduce, reuse, recycle (3R) yaitu *mixed instrument*. Hal ini dilakukan setelah mengetahui bahwa selama 2 tahun terakhir pengelolaan sampah di Kabupaten

Magelang belum mencapai target yang ditentukan. Peneliti mengambil lokus penelitian pada pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. pada penelitian ini peneliti menganalisis instrumen kebijakan yang digunakan dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R yakni pada Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Magelang nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah utamanya pada pengelolaan sampah rumah tangga yaitu *mixed instrument*. Dalam menganalisis instrumen kebijakan yang digunakan peneliti menggunakan teori instrumen kebijakan Howlett & Ramesh dan lebih memfokuskan pada penggunaan *mixed instrument policy*. Hasil analisis yang di lakukan pada kebijakan pengelolaan sampah pada Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Magelang nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di ketahui bahwa instrumen kebijakan yang digunakan adalah *mixed instrument* yang merupakan gabungan antara voluntary instrumen dan compulsory instrument. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui ketepatan dari penggunaan *mixed instrument* dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R dan faktor yang menghambat dan mendorong ketepatan penggunaan instrumen kebijakan tersebut dengan mengambil lokus penelitian di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Kemudian terkait dengan metode dan teknik pengumpulan data masih menggunakan metode dan teknik yang sama yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan lagi dari peneltian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti tidak hanya sebatas melihat instrumen kebijakan yang digunakan dalam kebijakan pengelolaan sampah, namun juga mengetahui ketepatan mixed

instrument yang digunakan dan pelaksanaannya dilapangan oleh aktor-aktor dalam voluntary instrumen dan compulsory instrumen serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat ketepatan instrumen kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teori instrumen kebijakan Howlett & ramesh lebih tepatnya pada jenis instrumen campuran (mixed instrument), hal ini di ketahui dari keterlibatan pemerintah dalam kebijakan pengelolaan sampah yakni pada instrumen penyebaran informasi tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah serta pembangunan TPS3R dengan melakukan sosialisasi, edukasi, pembinaan, dan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam kebijakan pengelolaan sampah ini terdapat perpaduan penggunaan compulsory instrument yaitu dalam bentuk Regulasi dengan mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha pengelolaan sampah dengan mengurangi dan menangani sampah sejak dari sumber. Sedangkan Voluntary instrument yaitu keluarga dan masyarakat, voluntary organization, dan swasta sebagai aktor dalam usaha pengelolaan sampah. Peneliti akan melihat peran dari masing-masing aktor dan melihat ketepatan penggunaan mixed instrument dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (3R). Berikut rangkuman penelitian terdahulu dalam tabel sebagai berikut:.

Berikut rangkuman penelitian terdahulu dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.11 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Pratiwinegara Agatha, Suwitri Sri, Santoso R. (2015)	Menganalisa instrumen kebijakan yang di gunakan pada Gerakan terpadu kesehatan, Ekonomi, Pendidikan,	Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data	Instrumen Kebijakan yang di pakai dalam Gerakan terpadu kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, Infrastruktur (GERDU KEMPLING) adalah <i>mixed</i>

		Lingkungan, Infrastruktur (GERDU KEMPLING) di Kelurahan Bulusan Kota Semarang.	yaitu studi pustaka dan observasi. teori instrumen kebijakan Howlett & Ramesh di gunakan dalam penelitian ini	<i>instrument</i> khususnya subsidi. Terdapat perpaduaan penggunaan <i>compulsary instrument</i> seperti peraturan dengan <i>voluntary instrument</i> seperti keluarga dan organisasi masyarakat. Namun memang dalam penggunaan <i>mixed instrument</i> ini masih belum maksimal
2.	Ekarishanti Chrecencya, Kismartini (2019)	Mengidentifikasi pengelolaan sampah serta peran instrumen kebijakan sukarela ( <i>Voluntary Instrument</i> ), serta faktor pendukung dan penghambat keberjalan peran <i>Voluntary Instrument</i> di TPA Bantar Gebang.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang di gunakan adalah teori instrumen kebijakan Howlett & Ramesh teutama pada instrumen sukarela ( <i>Voluntary Instrumen</i> ). Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik pengambilan informan dengan teknik <i>purposive sampling</i> dan <i>snowball sampling</i>	Hasil menunjukkan bahwa <i>Voluntary Instrument</i> (Instrumen Sukarela) memiliki peran dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang yaitu pada : Pengurangan sampah, Penanganan Sampah, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan pengembangan, Sosialisasi, Advokasi, Kemitraan, dan Pendanaan. Faktor pendukung keberjalanan peran antara lain kompetensi, sosialisasi serta perilaku peran dalam pengelolaan sampah. Sedangkan faktor Penghambat antara lain konflik peran, masa peralihan peran dan ketidakcocokan peran dalam menjalankan pengelolaan sampah.
3.	Dwinugraha Akbar, (2016)	Mendeskripsikan serta melakukan analisis permasalahan atau isu utama tentang lingkungan di Kabupaten Banyuwangi.	Metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, <i>forum grub discussion</i> observasi, dan dokumentasi. Menggunakan teori model proses Nugroho dalam perumusan kebijakan.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masalah utama terkait lingkungan di Kabupaten Banyuwangi antara lain adalah tsunami, gunung api dan bencana lain; alih fungsi lahan produktif; pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah), sampah dan sanitasi perkotaan, serta lahan pertanian. Formulasi Instrumen kebijakan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan yang <i>sustainable</i> .

4.	Purwawangsa Handian (2017)	Mengidentifikasi serta menentukan tipologi konflik di kawasan hutan konservasi, mengetahui akar permasalahan dan merumuskan instrumen kebijakan dalam mengatasi masalah yang ada.	Deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi. teknik pengambilan sampel dengan <i>snowball sampling</i> dan <i>purpose sampling</i> .	Beberapa konflik yang terjadi di beberapa Taman Nasional antara lain disebabkan oleh : kebijakan pemerintah, kekosongan aktivitas riil, aktivitas perladangan dan perkebunan masyarakat, deposit batubara yang ingin di kuasai oknum masyarakat, perbedaan persepsi antara pemerintah dan sesepuh adat. Karena masalah yang berbeda di tiap lokasi maka memerlukan instrumen kebijakan yang berbeda pula.
5.	Andi Cahyadi, Sriati, dan Andi Al Fatih (2018)	Melihat pengimplemntasian kebijakan terkait beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.	Metode yang di gunakan adalah metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan studi literatur.	Implementasi kebijakan melalui bank sampah ini belum dapat di katakan optimal. Beberapa menunjukan keberhasilan seperti mengedukasi masyarakat dan sedikit merubah mindset masyarakat terhadap sampah, diketahui pula beberapa faktor penyebab keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan seperti partisipasi masyarakat, keterlibatan perempuan, dukungan serta bantuan dari pemerintah desa / kelurahan, tingkat layanan pengangkutan, serta kondisi sosial dan politik di lokasi bank sampah berada
6.	Keiky Yovana (2016)	Mendeskripsikan tentang perumusan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta bagaimana karakteristik dari instrumen kebijakan yang diterapkan pada kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan	Metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan pemilihan informan di lakukan dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori instrumen kebijakan Howlett & Ramesh	Perumusan Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di lakukan dengan berbagai tahap yaitu : identifikasi maslaah, penentuan alternatif kebijakan, dan memilih alternatif kebijakan. Instrumen kebijakan yang di gunakan menggunakan instrumen wajib yang di lihat dari regulasi, program, pelatihan, bantuan alat dan campuran, peran <i>voluntary instrument</i> masih sangat kurang. Hambatan yang di hadapi adalah status kepemilikan lahan pertanian

		Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.		perorangan dengan meminta persetujuan warga agar bersedia menjadikan lahan pertanian sebagai LP2B dan kawasan LP2B di Kabupaten Bojonegoro belum dideliniasi secara pasti.
7.	Radjikan (2020)	Mengidentifikasi proses hukum sebagai instrumen kebijakan publik di bidang izin usaha batu bara . serta melihat model kebijakan publik kelembagaan dalam izin pertambangan.	Deskriptif analisis kualitatif, dengan menyesuaikan pada bahan-bahan hukum dan teknik memperoleh data dengan studi literatur.	Masalah tambang di Indonesia terletak pada eksploitasi yang begitu besar pada dan mengabaikan kepentingan dari masyarakat lokal dan lingkungan. Peran hukum sebagai instrumen kebijakan publik dapat dituangkan melalui izin pertambangan batubara. Kebijakan perizinan ini menggunakan model kebijakan publik institusional dengan mengedepankan legitimasi pemerintah yang berimplikasi pada pemberian sanksi, Kebijakan ini juga bersifat universal.
8.	Ratna Arisandi, Hery Nariyah, dan Nursahidin (2019)	Melihat bagaimana pengimplementasian kebijakan, menemukan hambatan yang di temui dan upaya penanganannya.	Deskriptif Kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka, model implementias kebijakan George C. Edward III.	Dari hasil di ketahui bahwa beberapa dimensi seperti dimensi komunikasi, sumberdaya, serta struktur birokrasi belum optimal dan perlu di tingkatkan kembali.
9.	Vivi Noviani Kendung (2020)	Melihat implemementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	Kualitatif, analisis data bersifat induktif, dengan teknik pengumpulan data dengan gabungan (trigulasi), menggunakan model implementasi George C. Edward III.	Penelitian ini mengangkat masalah ketidak efektifan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukum. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, dapat di ketahui beberapa masalah antara lain : birokrasi yang belum sempurna (belum ada bagian khusus penanganan sampah), sarana dan prasarana serta SDM yang kurang, komunikasi kurang intens kepada masyarakat, dan tidak

				ada perda sebagai turunan undang-undang sebagai acuan pelaksanaan kebijakan.
--	--	--	--	--

### 1.5.2 Administrasi Publik

Beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai Administrasi publik, seperti halnya Jhon M. Pfifner dan Robert V. Presthus yang menyatakan bahwa Administrasi publik terdiri dari Implementasi kebijakan pemerintah yang telah di tetapkan oleh badan perwakilan politk, juga mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu koordinasi dari usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Selain itu pendapat lain muncul dari Felix A. Nigro dan Lioyd G. Nigro, mereka menyatakan Administrasi publik sebagai suatu kerja sama kelompok di lingkungan pemerintahan, meliputi tiga cabang pemerintah yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan di antara ketiganya yang memiliki peran yang penting dalam hal perumusan kebijaksanaan yang merupakan bagian dari proses politk, administrasi publik juga sangat berkaitan erat dengan kelompok-kelompok swasta dan perorangan dalam hal memberikan pelayanan publik namun dalam beberapa hal yang berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan. Pengertian sederhana administrasi publik juga datang dari beberapa tokoh seperti Arifin Abdurachman yang mendefinisikan administrasi publik sebagai ilmu yang mempelajari pelaksanaan politik negara (Syafiie, 2010 : 23-25).

McCurdy (1986), juga memiliki pendapat tentang administrasi publik. ia berpendapat bahwa administrasi publik bisa dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu salah satu metode pemerintah dalam memerintah negaranya yang dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. secara sederhana administrasi publik bukan hanya sekedar tentang manajerial tapi juga persoalan politik. Nicholas Henry mencoba mendefinisikan administrasi publik sebagai kombinasi yang kompleks antara teori dengan praktik yang bertujuan untuk melakukan promosi pemahaman mengenai bagaimana peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, juga mendorong kebijakan publik agar menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dengan pelembagakan praktik manajemen agar efektif dan efisien (Keban, 2014 : 3 dan 6).

### **1.5.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik atau dalam dunia internasional di sebut dengan *public policy* merupakan salah satu dari fokus disiplin ilmu administrasi publik. definisi sederhana dari kebijakan publik di kemukakan oleh Thomas R. Dye dimana ia mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang di pilih, di lakukan dan tidak di lakukan pemerintah atau "*whatever government choose to do or not ot do*". Definisi sederhana juga datang dari Anderson, dimana ia menganggap bahwa kebijakan publik adalah hubungan diantara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. Tokoh terkenal lain yang mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan publik adalah William N. Dunn, dimana menurutnya kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari pilihan yang saling memiliki hubungan dan di

buat oleh lembaga negara atau pejabat pemerintahan pada suatu bidang tertentu yang meliputi tugas pemerintahan (Syafie, 2010 : 105-106).

Dalam buku kamus administrasi publik, Chandler dan Plano (1988 : 107) mendefinisikan bahwa *public policy* merupakan pemanfaatan yang strategis dari sumber daya- sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik dan pemerintah. hampir sama dengan Thomas R. Dye, Shafritz dan Russell (1997 : 47) menyatakan bahwa *public policy is a government decides to do or not to do*, hanya bedanya dengan Thomas R. Dye, mereka menambahkan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan respon terhadap suatu isu politik (Keban, 2014 : 3 60 dan 61).

David Easton (1965, 212) mengartikan kebijakan publik menjadi akibat dari aktivitas pemerintah atau "*the impact of government activity*". Karena kebijakan publik berujuan untuk memecahkan masalah publik, maka Steven A. Peterson (2003, 103) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah "*government action to address some problem*". Pendapat serupa juga di kemukakan oleh Kraft & Furlong (2004, 4) yang berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan *a course of government action (or in action) taken in response to social problems*. Ia menambahkan bahwa masalah sosial adalah kondisi-kondisi yang secara luas tidak di terima oleh publik dan oleh karena itu memerlukan intervensi pemerintah. menyambung dari pendapat tersebut pendapat serupa datang dari Harold Laswell dan abraham Kaplan (1970, 71) yang berpendapat jika kebijakan publik merupakan *a projected program of goals, values, and practices*. Dari pendapat Harold dan Kaplan dapat di ketahui bahwa kebijakan publik mereka definisikan

sebagai program yang di proyeksikan dengan adanya tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. (Riant Nugroho, 2017).

#### **1.5.4 Instrumen Kebijakan Publik**

Menurut Howlett & Rayner dalam Bahar 2016, menjelaskan bahwa sebuah kebijakan pada dasarnya merupakan gabungan dari berbagai ide dan keyaninan dari berbagai aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut yang didalamnya terdapat tujuan serta instrumen dari kebijakan. Secara lebih sederhana Scheiner dan Ingram dalam Bahar 2016, memberikan pemahaman singkat bahwa instrumen kebijakan merupakan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan dari kebijakan.

Howlett & Ramesh (1995: 80) dalam Keiky, menjelaskan bahwa *policy instrument* merupakan alat kebijakan yang diatur secara aktual untuk mengimplementasikan kebijakan. Pendapat lain dari Petter dan Nispen (1998: 17) dalam Keiky, menjelaskan melalui bukunya yang berjudul *Public policy Instrument, Evaluating tools of Public Administration*, bahwa kesuksesan dari implementasi kebijakan publik dapat di lihat dari pemilihan instrumen kebijakan yang tepat. Kemudian pendapat lain datang dari Abdal dalam bukunya Kebijakan publik (Memahami Konsep kebijakan Publik) yang menjelaskan bahwa pemilihan jenis dan instrumen kebijakan dapat memaksimalkan pencapaian tujuan kebijakan sehingga secara efektif dapat memecahkan masalah publik. walaupun instrumen kebijakan merupakan sebuah alat namun keberhasilan dari penggunaan instrumen kebijakan sangat tergantung dari peran para pelaksananya sehingga instrumen


kebijakan menjadi variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Selama ini asumsi yang berkembang di Indonesia implementasi dalam kebijakan di nilai sebagai faktor utama yang menentukan gagal atau berhasilnya suatu kebijakan. Padahal dengan adanya instrumen kebijakan yang matang tahapan implementasi dari kebijakan dapat di kontrol sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Implementasi kebijakan merupakan sekumpulan dari berbagai instrumen kebijakan.

Dalam proses pembuatan suatu desain kebijakan maka penting untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai atau masalah yang ingin diselesaikan dan alat atau instrumen yang digunakan untuk pencapaian tujuan kebijakan. Maka dari itu (Howlett & Rayner 2013:2) menjelaskan bahwa, instrumen kebijakan merupakan komponen yang penting dalam penyusunan suatu kebijakan disamping tujuan kebijakan. Howlett & Ramesh dalam Pratiwinegara (2015), instrumen kebijakan atau dapat disebut juga sebagai perangkat kebijakan digunakan oleh pemerintah sebagai *policy maker* dalam usaha menempatkan kebijakan yang diberakukan, atau dengan kata lain instrumen kebijakan menjadi cara atau perangkat yang dimiliki oleh pemerintah dalam untuk menetapkan sasaran yang tepat dan melaksanakan kebijakan. Sehingga pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak hanya menentukan harus atau tidaknya melakukan sesuatu, namun juga memutuskan sasaran yang tepat sebagai objek kebijakan.

Howlett & Ramesh (1995: 82), Instrumen kebijakan Howlett & Ramesh terdapat sepuluh jenis instrumen Kebijakan yang diklasifikasikan kedalam tiga

skala besar yang digambarkan melalui spektrum yaitu *Voluntary instrument*, *compulsary instrument*, dan *mixed Instrument*.

Gambar 1.1 Instrumen Kebijakan Howlett & Ramesh



Dari gambar diatas diketahui bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan pemerintah dalam kebijakan maka pendekatan yang digunakan adalah menggunakan jenis *Compulsory Instrument*. Sebaliknya, jika keterlibatan pemerintah dalam kebijakan semakin rendah maka jenis instrumen yang digunakan adalah *voluntary instrument*. Sedangkan jika terdapat keseimbangan antara peran pemerintah dan masyarakat maka *mixed instrument* tepat untuk digunakan. Penjelasan dari masing-masing instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Instrumen Sukarela (*Voluntary Instrument*)

Instrumen kebijakan ini berbasis sukarela dan bersifat kekeluargaan. Pada instrumen ini pemerintah hanya sedikit berperan dalam suatu kebijakan, dimana pada instrumen jenis ini pemerintah menjadi pihak yang bukan menjadi

pengambil keputusan dari masalah umum yang ada, karena dari perspektif pemerintah beranggapan bahwa kebijakan tersebut akan lebih baik dilakukan oleh pasar, organisasi sukarela, keluarga, maupun masyarakat. Dalam instrumen jenis ini tidak ada pemaksaan dari pemerintah, semua aktor menjalankan kebijakan murni secara sukarela yang didasarkan pada kepentingan pribadi maupun kelompok mereka, etika, moral, dan keputusan emosional. Pada umumnya *voluntary instrument* ini lebih disukai oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan umum mereka. Hal ini dikarenakan efektivitas dan efisiensi, biaya, keberjalanannya dapat disesuaikan dengan norma dan budaya setempat sehingga pelaksanaan kebijakan akan lebih efektif.

Beberapa aktor dalam instrumen sukarela ini antara lain :

a. *Family and Community*

Keluarga dan masyarakat menjadi aktor penting dalam instrumen kebijakan sukarela, dilihat dari sudut pandang efisiensi, maka keuntungan mempromosikan kebijakan melalui keluarga dan masyarakat tidak berbiaya, kecuali jika pemerintah secara khusus ingin memberikan subsidi dalam upaya promosi kebijakan ini.

b. *Voluntary Organization*

Organisasi sukarela (*Voluntary Organization*) menjadi salah satu instrumen sukarela. Dilihat dari segi efisiensi maka dengan pemerintah diuntungkan dengan adanya organisasi sukarela ini dimana merupakan cara yang efisien dalam memberikan pelayanan yang paling ekonomis dan sosial. *Voluntary organization* juga membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang sulit dilakukan

oleh pemerintah serta memberikan pelayanan secara fleksibel dan memiliki kecepatan respon yang lebih cepat dari pemerintah. organisasi sukarela berangkat dari kesadaran emosional dan moral anggotanya sehingga tidak semua orang mau bergabung kedalam organisasi ini, kebanyakan orang telah sibuk dengan kegiatannya dan tidak memiliki waktu untuk berkontribusi didalam aktivitas organisasi sosial.

c. *Market* atau swasta

Pasar adalah sarana yang efektif dan efisien untuk memberikan produk yang paling pribadi, yang memungkinkan sumber daya digunakan hanya untuk produk dan layanan yang dihargai oleh masyarakat. Karena sebagian besar dari barang dan jasa yang diminta oleh orang dapat di penuhi oleh swasta. Dengan kata lain dalam kebijakan publik tidak semua aktivitas dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. hal ini di akibatkan oleh terkadang sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah juga terbatas untuk menyelesaikan masalah publik. maka swasta masuk dalam menyediakan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan publik dalam rangka membantu pemerintah.

2. Instrumen Wajib (*Compulsary Instrument*)

Instrumen ini bersifat memaksa, maka seringkali dinamakan instrument paksaan atau direktif. Artinya pemerintah memaksa atau mengarahkan individu atau perusahaan untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan yang biasanya dilegalkan menjadi regulasi yang harus dipatuhi oleh sasaran kebijakan. Dengan kata lain pemerintah dengan kewenangannya dalam membuat

dan menetapkan kebijakan dapat memerintah masyarakat untuk melakukan kegiatan, aktivitas, atau program tertentu dimana pemerintah melakukan semua fungsi yang menjadi pilihannya atau dapat juga secara langsung menyediakan barang dan jasa yang bersangkutan melalui mekanisme birokrasi. Instrumen ini sangat memaksa karena pada dasarnya terdapat kemungkinan pemerintah untuk melakukan apapun sesuai dengan batas menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dan meninggalkan sedikit saja kebijakannya kepada sasaran kebijakan baik individu, kelompok, maupun organisasi. Beberapa alat yang digunakan dalam instrumen kebijakan wajib ini antara lain :

a. *Regulation*

Sebuah kebijakan yang telah di tuangkan kedalam aturan dan telah ditetapkan menjadi regulasi menjadi salah satu alat dalam *compulsary instrument*. Instrumen kebijakan dengan menggunakan regulasi memiliki kelebihan yaitu aksi pasti dan cepat untuk diimplementasikan oleh sasaran kebijakan karna regulasi ini bersifat memaksa dan mengikat, namun kelemahannya adalah pada beberapa hal regulasi cukup mendistorsi kepentingan dan aktivitas dari *voluntary instrument* dan privat. Dengan regulasi ini maka sifat kebijakan menjadi tidak fleksibel dan tidak memperhitungkan pertimbangan dari keadaan individu.

b. *Public Enterprise*

Perusahaan publik atau dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pada tingkat daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan alat instrumen kebijakan wajib, dimana peraturan untuk organisasi ini

telah diatur secara khusus dan pengelolaanya langsung dilakukan dan dikendalikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah

c. *Direct Provision*

Penyediaan langsung atau *direct provision* artinya dimana pemerintah secara langsung menyediakan barang atau jasa dalam upaya pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Penyediaan secara langsung semacam ini akan menguntungkan bagi pemerintah dimana akan terhindar dari diskusi dan negosiasi.

3. Instrumen Gabungan (*Mixed Instrument*)

Instrumen ini dinamakan instrumen gabungan karena merupakan gabungan dari *compulsory instrument* yang sifatnya memaksa dan *voluntary instrument* yang sifatnya sukarela. Sehingga fitur dari kedua instrumen juga digabungkan. Instrumen kebijakan gabungan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk terlibat dalam tingkatan tertentu dalam pembentukan keputusan aktor *non-governmental* atau dalam hal ini adalah aktor *voluntary instrument* yaitu keluarga, masyarakat, dan swasta. Namun pemerintah tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir. Keterlibatan pemerintah pada instrumen ini terletak pada penyebaran informasi, hukuman, dan penetapan pajak dari kegiatan. Beberapa instrumen dari instrumen gabungan ini antara lain :

a. *Information and Exhortation*

Pada instrumen ini pemerintah melakukan penyebaran informasi dengan menyediakan informasi terkait kebijakan baik suatu program atau kegiatan kepada aktor yang terlibat didalam kebijakan baik individu, kelompok, maupun organisasi. Harapannya dengan penyebaran informasi terkait kebijakan maka perilaku individu, kelompok, maupun organisasi tersebut dapat berubah sesuai dengan tujuan kebijakan yang diinginkan pemerintah. secara sederhana pada instrumen ini pemerintah hanya sebatas menyediakan dan memberikan informasi dimana keputusan akhir dalam kebijakan tetap ditangan aktor non-governmental.

*b. Subsidies*

Subsidi pada instrumen ini dapat diartikan sebagai segala bentuk bantuan keuangan ataupun barang oleh pemerintah kepada individu, masyarakat, organisasi, badan usaha, maupun pihak ketiga dibawah kendali dan arahan dari pemerintah. selain itu subsidi juga diartikan sebagai segala bentuk pemberian (kontribusi) dalam bentuk finansial oleh pemerintah kepada publik.

*c. Auction of Property Rights*

Pelelangan hak menjadi salah satu instrumen dalam *mixed instrument*. Pelelangan hak dilakukan oleh pemerintah untuk memunculkan pasar pada kondisi ketiadaan pasar. Artinya pemerintah dapat melelang hak dalam pelaksanaan sebuah kebijakan kepada pihak lain seperti swasta untuk melaksanakannya dengan mekanisme kerjasama yang disepakati bersama.

*d. Tax and User Chargers*

Pemungutan pajak dan retribusi oleh pemerintah kepada individu maupun kelompok untuk meingkatkan pendapatan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan kegiatan pemerintah. pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak yang dikelola oleh pusat melalui direktorat jendral pajak, dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

### **1.5.5 Implementasi Kebijakan Publik**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, Howlett & Ramesh (1995: 80) dalam Keiky, menjelaskan bahwa *policy instrument* merupakan alat kebijakan yang diatur secara aktual untuk mengimplementasikan kebijakan, hal ini diperkuat dengan pendapat dari Petter dan Nispen (1998: 17) bahwa kesuksesan dari implementasi kebijakan publik dapat di lihat dari pemilihan instrumen kebijakan yang tepat, maka dapat di simpulkan bahwa antara instrumen kebijakan dan implementasi kebijakan memiliki hubungan yang saling terkait. Kamal Alamsyah dalam bukunya Kebijakan Publik konsep dan aplikasi menjelaskan bahwa implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada rumusan kebijakan termasuk instrumen yang digunakan yang akan disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat lain datang dari Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy* menyatakan bahwa implementasi kebijakan memiliki porsi lebih besar dalam penentuan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Bahkan pada tahap implementasi kebijakan ini merupakan tahapan terberat untuk melihat bagaimana konsistensi implementasi dan seringkali masalah-masalah lapangan muncul di sini

yang bahkan tidak di perkirakan dalam formulasi sebelumnya. Maka dari itu dalam penentuan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, secara presentase Implementasi memiliki porsi 60% sedangkan rencana memiliki 20% dan sisanya 20% adalah bagaimana pengendalian terhadap implementasi kebijakan (Nugroho, 2017 : 736 ). Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa instrumen kebijakan menjadi dasar dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, maka dari itu instrumen kebijakan dan implementasi kebijakan memiliki hubungan yang saling terkait dan menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan banyak sekali teori atau model-model yang di kembangkan untuk melihat pengimplementasian dari suatu kebijakan, namun pada penelitian ini penulis hanya akan menuliskan beberapa model implementasi kebijakan yang banyak di pakai dan mempengaruhi banyak pemikiran atau tulisan dalam penelitian terkait implementasi kebijakan. Namun dalam penelitian ini peneliti lebih menggunakan teori model implementasi milik Donald Van Metter & Van Horn sebagai berikut :


a. Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter & Van Horn memandang bahwa proses implementasi sebagai *"those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy"* *"those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions"* artinya tindakan-tindakan yang dilakukan baik

oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan sebuah kebijakan.

Model implementasi kebijakan yang di kembangkan oleh Van Meter dan Van Horn di kenal dengan istilah model klasik yang di sebut *A model of the policy implementation process* yang memiliki pandangan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. dalam model ini terdapat 6 variabel yang digunakan. Riant Nugroho (2017 : 738) mengembangkan model implementasi ini dengan memberikan indikator dan catatan khusus pada masing-masing variabel. Enam variabel yang menjadi pendorong dan penghambat kebijakan pada model ini antara lain :

Gambar 1.2 Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn



Sumber : Riant Nugroho, 2017

Setelah dikembangkan oleh Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy* Edisi 6 tahun 2017 maka teori implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dikembangkan menjadi :

1. Standar dan sasaran kebijakan, di lihat dari indikator realistis versus utopis
2. Sumber daya, di lihat dari sumber daya manusia, uang, dan waktu
3. Karakteristik organisasi pelaksana, di lihat dari SOP (*Standar Operational Procedure*).
4. Komunikasi antar-organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, di lihat dari konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan.
5. Sikap para pelaksana, di lihat dari penerimaan versus penolakan, bergantung pada pengaruh kebijakan pada kepentingan pribadi dan organisasi.
6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik, lingkungan eksternal kebijakan mendukung atau menekan.

#### **1.5.6 Pengelolaan Sampah**

*World Health Organization (WHO)* yang merupakan organisasi kesehatan terbesar di dunia memiliki definisi terkait sampah. Menurutnya sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak di pergunakan, tidak terpakai, serta tidak sukai atau dalam kata lain di sesuatu yang di buang dan berasal dari proses kegiatan makhluk hidup utamanya manusia serta tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, dalam Daeni dan Husnul : 2017). Sementara itu Juli dalam (Soemirat :

1994), menambahkan definisi sampah sebagai sesuatu yang dimana tidak di kehendaki dan bersifat padat.

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian proses, rangkaian pekerjaan, atau usaha yang di lakukan sekelompok orang dalam pengumpulan, pengangkutan, hingga pemusnahan maupun pengelolaan sampah dengan berbagai cara sehingga sampah tidak menyebabkan gangguan pada kesehatan bagi masyarakat serta kehidupan (Notoatmodjo, dalam Nurahmah dan Arifin : 2020).

Hampir sama dengan pendapat Notoatmodjo, (Alex, dalam Kendung) secara sederhana mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai upaya atau kegiatan yang terdiri dari pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan, serta pembuangan dari material sampah. Menurut Reksosoebroto (1985) dalam Efrfanof (2001) mengungkapkan bahwa Pengelolaan sampah di katakan sebagai suatu hal yang penitng dimaksudkan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang bersih serta sehat. Maka dari itu sudah seharusnya sampah di kelola dengan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan (Daeni, Husnul : 2017).

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa untuk mewujudkan daerah yang bersih dari sampah, maka pengelolaan sampah secara komperhensif perlu di lakukan yang terpadu dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah merupakan segala bentuk kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua upaya yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah merupakan

usaha pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara melakukan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), memakai kembali atau memanfaatkan kembali sampah (*reuse*), melakukan daur ulang sampah (*recycle*) atau 3R. Sedangkan penanganan sampah merupakan segala upaya dalam menangani sampah dari hulu ke hilir mulai dari pemilahan, pengumpulan ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS), Tempat Penampungan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah 3R, Pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir yang dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjadikan sampah menjadi sumberdaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi konsep merupakan gambaran dari konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang memuat informasi terkait variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua fenomena yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu instrumen kebijakan dan faktor pendorong dan penghambat ketepatan instrumen kebijakan yang di lihat melalui indikator implementasi.

Instrumen Kebijakan Publik merupakan alat kebijakan yang diatur secara aktual untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Melalui penjelasan pada kerangka teori diketahui bahwa kesuksesan dari implementasi kebijakan publik dapat di lihat dari pemilihan instrumen kebijakan yang tepat. Ketepatan

penggunaan instrumen kebijakan menjadi sangat penting karena dengan adanya instrumen kebijakan yang tepat dan matang tahapan implementasi dari kebijakan dapat di kontrol dan di lihat keberjalanan peran masing-masing aktor dalam instrumen kebijakan yang digunakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Pengelolaan sampah sejatinya adalah serangkaian proses yang dilakukan dalam rangka mengelola sampah yang aktivitasnya terdrii dari dua aktivitas utama yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah baik pengurangan melalui usaha *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) maupun penanganan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan hingga pemrosesan akhir di TPA, dimana instrumen kebijakan yang digunakan adalah *mixed instrument* hal ini didasarkan pada instrumen-instrumen yang ada didalam Perda merupakan gabungan dari *compulsory instrument* dan *voluntary instrument*. Aktor yang terlibat dalam instrumen kebijakan campuran ini antara lain pemerintah, keluarga, masyarakat, *voluntary organization* dalam hal ini bank sampah dan Kelompok Pemanfaat Pemeliharaan (KPP) TPS3R, dan Swasta. Namun dalam keberjalananya ternyata pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang selama 2 tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditentukan, salah satu contohnya adalah diketahui juga bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan masih belum optimal berdasarkan data timbulan sampah dan residu sampah yang

dihasilkan oleh TPS3R Sahabat Desa Adikarto. Pengelolaan sampah di Desa Adikarto dilakukan oleh masyarakat dan organisasi sukarela yakni bank sampah unit di tiap dusun dan Kelompok pemanfaat pemelihara (KPP) di TPS3R Sahabat Adikarto. Secara operasional pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Adikarto dilakukan dengan sarana prasarana yang disubsidi oleh Pemerintah daerah terutama pada TPS3R, dan untuk penanganan sampah di Desa Adikarto dilakukan secara swadaya oleh masyarakat tepatnya melalui KPP TPS3R dan pembuangan dilakukan ke TPA Pasuruhan dengan melakukan pembayaran retribusi pembuangan sampah.

Maka dari itu tentunya ketepatan dari penggunaan instrumen campuran atau *mixed instrument* pada kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang perlu untuk diteliti sehingga dapat pula diketahui faktor pendorong dan penghambat dari keberjalanan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan. Sesuai dengan teori yang digunakan yakni teori instrumen kebijakan Howlett & Ramesh serta teori implementasi kebijakan Van Metter & Van Horn. Maka fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Menganalisis ketepatan Instrumen campuran Kebijakan Pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Magelang dengan menggunakan teori instrumen kebijakan Howlett & Ramesh yang melihat pada :
  - a. Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi adalah segala usaha menyediakan serta menyebarkan informasi terkait kebijakan kepada semua aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pada instrumen penyebaran informasi ini peneliti akan melihat secara mendalam bagaimana proses penyebaran informasi yang diberikan baik oleh DLH sebagai OPD yang berwenang dalam hal persampahan kepada masyarakat maupun penyebaran informasi yang dilakukan oleh internal masyarakat Desa Adikarto dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah termasuk media dan intensitas penyebaran informasi yang dilakukan.

b. Subsidi

Subsidi merupakan segala macam bentuk bantuan keuangan ataupun barang oleh pemerintah kepada individu, masyarakat, organisasi, badan usaha dan lain sebagainya dalam upaya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Subsidi menjadi instrumen yang akan menjadi salah satu fokus peneliti untuk melakukan penelitian dimana peneliti akan melihat segala bentuk bantuan baik finansial maupun materi yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak lainnya untuk pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Adikarto serta mekanisme dan pemanfaatan dari subsidi tersebut .

c. Pelelangan hak

Pelelangan hak adalah merupakan upaya pemerintah untuk memunculkan pasar pada kondisi ketiadaan pasar artinya pemerintah dapat melelang hak pelaksanaan kebijakan kepada pihak-pihak yang

dirasa mampu untuk melaksanakannya. Pada instrumen ini peneliti akan meneliti tentang bagaimana hak yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa baik pemerintah desa, KPP TPS3R, maupun bank sampah unit dalam upaya pengelolaan sampah pada tingkat desa.

d. Pajak/Retribusi.

Retribusi merupakan usaha pemerintah dalam mendapatkan balasan atas jasa yang telah dilakukan yang hasilnya akan masuk kedalam pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada penelitian ini peneliti akan melihat secara mendalam bagaimana mekanisme retribusi yang dibebankan kepada masyarakat Adikarto atas jasa pengelolaan sampah khususnya jasa pembuangan ke TPA.

2. Menganalisis faktor pendorong dan Penghambat ketepatan instrumen campuran pada kebijakan pengelolaan sampah dengan melihat melalui sisi implementasi menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter & Van Horn yang dikembangkan oleh Riant Nugroho dimana melihat faktor pendorong dan penghambat kebijakan dapat diketahui melalui 6 variabel antara lain :

- a. Standar dan sasaran kebijakan yang dilihat dari realita versus utopis atau impian.
- b. Sumber daya, di lihat dari sumber daya manusia, uang, dan waktu

- c. Karakteristik organisasi pelaksana, di lihat dari SOP (*Standar Operational Procedure*).
- d. Komunikasi antar-organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, di lihat dari konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan.
- e. Sikap para pelaksana, di lihat dari penerimaan versus penolakan, bergantung pada pengaruh kebijakan pada kepentingan pribadi dan organisasi.
- f. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik, lingkungan eksternal kebijakan mendukung atau menekan.

### **1.7 Argumen Penelitian**

Argumen penelitian merupakan inti dari sebuah karya ilmiah, dimana sesungguhnya saat peneliti sedang membuat sebuah karya ilmiah tertentu maka sesungguhnya peneliti sedang membangun argumen yang didasarkan pada kerangka berfikir teoritis yang kemudian dinarasikan. Argumen menjadi jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada teori-teori dalam literatur. Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan maka diketahui bahwa instrumen kebijakan yang digunakan dalam kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah menggunakan instrumen campuran (*mixed instrument*).

Beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa setiap kebijakan memiliki instrumen masing-masing sesuai dengan tujuan, karena sejatinya instrumen

kebijakan merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan tertentu (Konsult, dalam Purwawangsa 2017). Belum ada penelitian terdahulu yang meneliti mengenai instrumen campuran pada kebijakan pengelolaan sampah, penelitian ini termasuk penelitian baru. Banyak dari penelitian sebelumnya yang hanya sebatas mencari instrumen apa yang digunakan dalam sebuah kebijakan. Maka dari itu melihat juga dari permasalahan yang dijelaskan pada latarbelakang masalah dimana pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang selama 2 tahun terakhir belum mencapai target, serta salah satu wilayah yang belum optimal dalam pengelolaan sampah adalah Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Oleh karena itu peneliti mempertanyakan ketepatan penggunaan *mixed instrument* pada kebijakan pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Magelang serta mempertanyakan faktor pendorong dan penghambat dari keberjalanan instrumen kebijakan pengelolaan sampah. sehingga mengambil fenomena instrumen kebijakan dan faktor pendorong dan penghambat keberjalanan instrumen kebijakan dalam hal ini *mixed instrument* yang akan dilihat melalui indikator implementasi yang akan menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan fakta dan data nyata dilapangan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki maksud untuk memberikan pemahaman terhadap peristiwa terkait hal

yang di alami subjek penelitian secara menyeluruh dengan dideskripsikan kedalam bentuk kalimat. Tujuannya adalah untuk menafsirkan melalui deskripsi terkait fenomena apa yang sedang terjadi yang memiliki korelasi dengan penelitian. Dalam tipe ini terdapat beberapa upaya dalam melakukan pendeskripsian, pencatatan, kemudian analisis serta di interpretasikan dari peristiwa yang sedang terjadi secara mendalam. Secara sederhana penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memperoleh berbagai informasi terkaat dengan fenomena atau keadaan yang sedang terjadi, dan melihat korelasi antar masing-masing variabel yang ada. (Fitri pet al., 2018) Penelitian kualitatif berlangsung secara alamiah (*Natural Setting*) yang hasilnya di narasikan. Penelitian kualitatif tidak memiliki maksud untuk menguji hipotesa dan tentu tidak juga menggunakan hipotesa, penelitian ini hanya sekedar melakukan pendeskripsian terkait informasi secara apa adanya dan di sesuaikan dengan fakta serta masing-masing variabel yang menjadi fokus penelitian.

Karena fokus dari penelitian ini berangkat dari tidak tercapainya target dan capaian pengelolaan sampah selama 2 tahun yaitu tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Magelang serta Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan menjadi salah satu daerah yang masih minim dalam pengelolaan sampah maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui keberjalanan peran dari *mixed instrument* kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan serta mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat berjalanya peran dalam pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan yang sebenarnya. Sehingga jenis penelitian kualitatif sangat cocok digunakan untuk memberikan gambaran nyata

berdasarkan fakta yang ada. Sehingga dapat diketahui masalah yang sebenarnya dan solusi penyelesaiannya serta dapat diketahui sejauh mana ketepatan penggunaan *mixed instrument* dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang cocok dan di pilih oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah di jelaskan sebelumnya.

### **1.1.2 Situs Penelitian**

Dengan berbagai alasan yang telah dijelaskan pada latarbelakang masalah, maka penelitian ini mengambil lokus penelitian di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Penelitian ini berfokus yaitu pada instrumen kebijakan pengelolaan sampah pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017. fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketepatan dari penggunaan instrumen kebijakan dalam kebijakan pengelolaan sampah yang diketahui bahwa instrumen yang digunakan adalah *mixed instrument* atau instrumen campuran. Selain itu fokus lain penelitian ini adalah mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari ketepatan instrumen kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Magelang sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi kebijakan terkait dan pemerintah terkait yakni Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup maupun bagi Masyarakat Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabuapetn Magelang.

### **1.1.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber data berupa individu atau orang-orang, atau hal lain yang berhubungan dengan tempat penelitian (Kusumastuti, 2013). Informan menjadi unsur yang sangat penting dalam jenis penelitian kualitatif. di samping sumber data lainnya sebagai pendukung bagi peneliti dalam memberikan informasi. Namun perlu di ketahui juga bahwa dalam penelitian kualitatif konten, relevansi, serta sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi terkait fenomena yang akan di teliti lebih penting sehingga jumlah informan tidak begitu penting. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel informan dengan tujuan-tujuan tertentu, yakni mendapatkan informasi mendalam terkait fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam teknik *purposive sampling* peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian bertujuan untuk mempelajari serta memahami permasalahan pokok dari fenomena yang akan diteliti (Haris Herdiansyah dalam Sari : 2020).

Informan dalam penelitian ini merupakan individu maupun kelompok yang terlibat dalam instrumen kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang tentunya mengerti dan terlibat aktif dalam melakukan aktivitas pengelolaan sampah sehingga informasi yang didapat menjadi valid, beberapa informan tersebut antara lain berasal dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dan terlibat dalam pengelolaan sampah sekaligus menjadi aktor *compulsory instrument*, Keluarga, Masyarakat, Organisasi sukarela dalam hal ini Pemerintah

Desa Adiakrto, bank sampah dan Kelompok Pemanfaat Pemelihara (KPP) TPS3R di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan sebagai aktor dari *voluntary instrument*. Data dan informasi yang peneliti peroleh berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga kebenaran dari data dapat di pertanggungjawabkan. Beberapa informan tersebut antara lain :

Tabel 1.12 Data Informan Penelitian

No	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan
1.	Informan 1	Ibu Uswatun Wulandari, S.Psi, M.Pd	Kepala Bidang Pertamanan dan kebersihan DLH Kab. Magelang
2.	Informan 2	Bapak Soko Wibowo S.E	Kepala Seksi Kebersihan DLH Kabupaten Magelang
3.	Informan 3	Ibu Riyani Rahmawati, A.Md	Staf Seksi Kebersihan DLH Kabupaten Magelang
4.	Informan 4	Bapak Mujazin	Kepala Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan.
5.	Informan 5	Ibu Atik Pratiwi	Mayarakat Desa Adikarto, Ketua Kelompok Pemanfaat Pemelihara (KPP) TPS3R Sahabat
6.	Informan 6	Ibu Zulaikhah	Mayarakat Desa Adikarto ,Bendahara Bank Sampah Lestari, Temanem, Adikarto
7.	Informan 7	Ibu Maryati	Mayarakat Desa Adikarto ,Ketua Bank sampah Sekarsari, Bungasari, Adikarto
8.	Informan 8	Ibu Rohani dan Ibu Sri Hartatik	Mayarakat Desa Adikarto Pengurus Bank sampah Drojogan Asri dan masyarakat Adikarto

*Sumber : Data yang diolah penulis*

#### 1.1.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data-data kualitatif berupa teks serta kata-kata yang dideskripsikan dan didukung oleh data kuantitatif yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang telah ditentukan serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui observasi dan studi literatur yang berasal dari internet, buku, jurnal, dokumen terkait dengan masalah penelitian.

### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek dimana data didapatkan dan merupakan salah satu aspek terpenting dalam penelitian atas kevalidannya. Peneliti harus paham dan mengerti terkait asal mula sumber data yang didapat dan seberapa penting data tersebut bagi penelitiannya. sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan jenis data yang di dapat langsung dari sumber utama yang bersangkutan terhadap objek penelitian atau dengan kata lain tidak melalui jalur media lain. Dalam penelitian ini sumber data primer di peroleh melalui hasil wawancara kepada narasumber. Informan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini di samping data pendukung lainnya. Dalam instrumen kebijakan campuran merupakan gabungan antara instrumen wajib dan instrumen sukarela maka para aktor dari instrumen ini menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga, masyarakat, organisasi sukarela dan swasta.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah jenis data penilaian yang peneliti dapatkan secara tak langsung yaitu dengan melalui perantara yang menjadi data yang mendukung data primer. Data sekunder dapat berasal dari laporan-laporan, catatan resmi yang otentik, artikel jurnal, sumber internet yang resmi dan terpercaya, publikasi ilmiah lembaga pemerintah maupun swasta yang mendukung topik penelitian. Pada penelitian ini sumber data primer di peroleh dari dokumen-dokumen resmi serta laporan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, data-data yang berasal dari bank sampah dan TPS3R serta publikasi ilmiah dan data-data yang di peroleh dari internet yang resmi dan terpercaya yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan sampah.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau strategi dalam mendapatkan sekumpulan data yang diperlukan sebagai jawaban dari permasalahan atau persoalan yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini beberapa teknik pengumpulan data digunakan antara lain dengan menggunakan teknik studi pustaka, observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **1. Studi Pustaka**

Merupakan pengumpulan sumber-sumber literatur berupa bahan-bahan dari tulisan buku, Artikel ilmiah, jurnal penelitian, skripsi dan *Thesis* dimana masih relevan dengan penelitian terkait atau berhubungan dengan topik penelitian yaitu

instrumen kebijakan pengelolaan sampah dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

## 2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan turut melibatkan diri dalam aktivitas terkait kebijakan dimana dengan cara ini akan di dapat data-data yang *real* atau sesungguhnya dari pengimplementasian suatu kebijakan di lapangan. Sehingga akan di ketahui realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan dan di peroleh data yang akurat. Dalam penelitian ini observasi di lakukan oleh peneliti dikantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang serta lokasi peneltian yakni di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan baik di Bank Sampah maupun di Tempat Pengelohan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) yang dikelola oleh Kelompok Pemanfaat Pemelihara (KPP).

## 3. Wawancara

adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan keterangan lisan dari beberapa informan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini wawancara di lakukan kepada para informan yang telah disebutkan pada subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang relevan kepada informan secara langsung baik secara formal maupun informal. Dengan bertanya secara langsung maka akan dapat mengetahui pikiran, ekspresi dari informan sehingga data atau informasi yang di peroleh akan lebih dalam, terperinci terkait segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan berbasis *reuse*, *reduce*, dan *recycle* (3R) di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Magelang.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sarana pengumpulan data. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan melalui pengambilan beberapa foto laporan-laporan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, beberapa spot dan kegiatan di bank sampah, TPS3R, Masyarakat dan lain sebagainya.

#### **1.8.7 Teknik Analisis dan Interpretasi Data**

Menurut Miles dan Hubberman dalam sugiyono menjelaskan bahwa dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif maka teknik analisa data yang dilakukan dengan cara interaktif serta memiliki keberlangsungan secara terus-menerus hingga tuntas. teknik analisis data mencakup beberapa hal diantaranya adalah :

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang memberikan penajaman, penggolongan, pengarahan, pembuangan, dan pengorganisasian data yang sedemikian rupa sehingga di akhir dapat menarik sebuah kesimpulan dan dilakukan verifikasi dari kesimpulan tersebut (Anggraini et al., 1843). Data yang didapat kemudian di reduksi dengan klasifikasi ke dalam data yang dianggap relevan dan data yang kurang atau tidak relevan dengan penelitian. Proses ini dilakukan secara terus menerus hingga laporan akhir dapat tersusun secara sistematis dan lengkap. Mereduksi data artinya adalah merangkum data, memilih hal-hal yang dianggap pokok dan penting sehingga memberikan

gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data menjadi proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman dalam wawancara (Sugiyono dalam Sari : 2020).


## 2. Penyajian Data (*Display*)

Langkah berikutnya adalah menyajikan data yang dilakukan untuk mengetahui, memahami, serta mempermudah peneliti dalam sebagian atau keseluruhan dari penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan dari fenomena yang sedang terjadi serta apa yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang dapat memberikan kesimpulan yang dapat ditarik untuk dilakukan sebuah tindakan. Penyajian data dapat menggunakan berbagai cara seperti penggunaan tabel, grafik, matriks, atau bahkan dalam bentuk narasi singkat yang mudah di pahami. Miles dan Huberman 1984 (dalam Sugiyono 2017: 137) “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Tentunya sajian data dalam penelitian ini adalah menyajikan data yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menjawab permasalahan ketepatan instrumen kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

## 3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (*Verification* atau *Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis dan interpretasi data adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan yang dihasilkan adalah merupakan sebuah temuan baru atau yang sebelumnya belum pernah ada. Atau dapat juga untuk memperkuat atau membantah suatu teori dari temuan yang telah dihasilkan. Kesimpulan di tarik selama penelitian di langsung dan menjadi hasil dari berbagai data yang sudah di kumpulkan dan kemudian telah di analisis sebelumnya. Secara sederhana teknik analisis data Miles dan Hubberman dapat di lihat dari gambar di bawah :

Gambar 1.5 Analisis Data Milles dan Hubberman



### 1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting. Kualitas data penting untuk mengetahui kevalidan atau keabsahan dari sebuah data yang diperoleh pada proses penelitian. Untuk melihat kualitas data dalam penelitian dapat menggunakan metode triangulasi. Moeong (2006: 330) dalam Krismansyah, menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan

memanfaatkan sesuatu lain diluar data terkait untuk keperluan pengecekan atau membandingkan dengan data tersebut.

Denzin dalam Prastowo dalam Krismansyah (2017), menjelaskan bahwa teknik triangulasi terbagi menjadi lima macam antara lain yaitu :

- a. Triangulasi Sumber, yaitu pengecekan keabsahan data dengan memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi Teknik, merupakan teknik pengecekan kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, yaitu teknik pengecekan data dengan melakukan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
- d. Triangulasi penyidik, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas dengan melakukan pemanfaatan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
- e. Triangulasi teori, merupakan cara pemeriksaan kredibilitas dengan menggunakan lebih dari satu teori dalam memeriksa data temuan penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan cara melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dari para informan yang di tuju. Sedangkan untuk triangulasi teknik peneliti melakukan pengecekan data dengan mengumpulkan data yang di peroleh dari wawancara kemudian dicek kembali dengan observasi dan dokumentasi.